

PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah tersusun.


Laporan Kinerja Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2020 KPU Kota Tomohon dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tomohon, 2021
Ketua KPU Kota Tomohon



Harryanto Y. S. Lasut

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan maka KPU Kota Tomohon sebagai penengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Khusus Pasal 22 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi KPU. KPU Tomohon menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis .

Adapun Tujuan KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Selanjutnya Sasaran Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

Program dan Kegiatan Tahun 2020, meliputi :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Tomohon.

Kegiatan:

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon:
 1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
 3. Layanan Perkantoran
 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu :
 1. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data :
 1. Dokumen Perencanaan Anggaran
 2. Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian kinerja
 - Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) :
 1. Pengelolaan Barang Milik Negara
 2. Layanan Perkantoran
 - Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
 1. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :
- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW :
 1. Sosialisasi Pilkada Serentak 2020
 2. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 3. Publikasi Informasi
 4. Tahapan Pemilihan

sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2020 dengan 6 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) prosentase realisasi **89.54%**, sedangkan di tahun Tahun Anggaran 2019 dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dari 2 (Dua) dengan prosentase realisasai **97.23%**. Tahun Anggaran 2020 Realisasi Anggarannya lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang di sebabkan banyak kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan Kegiatan tersebut sudah masuk dalam kegiatan Tahapan Pilkada. %). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk Laporan Akuntabilitas atas Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi . Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap instansi Pemerintah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit telah dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dimana telah diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang di jadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di bidang pengolahan data, hukum dan SDM, teknis pemilu dan hupmas, Umum, keuangan dan logistik telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2020 yang dalam penyusunannya mengacu pada

Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Tugas dan Fungsi

B.1. Tugas

Sekretaris KPU Kota Tomohon secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Fungsi

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Adapun Fungsi Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon;
- g. Membantu Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Organisasi dan Tata Kerja

C.1. Struktur Organisasi

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepemiluan, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Suber daya manusia
- e. Kelompok JF.


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020



C.2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan

masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

C.3. Keadaan Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian pada KPU Kota Tomohon 31 Desember 2020, terdapat 16 Orang terdiri sebagai berikut :

- ❖ PNS Sebanyak 12 Orang
- ❖ Tenaga Pramubakti 1 orang
- ❖ Tenaga Sopir 1
- ❖ Tenaga Satpam 2 orang

KABUPATEN DAN KOTA	DPK	PNS KPU	JML	NON PNS
1	2	3	4	5
KPU KOTA TOMOHON	1	11	12	5

Tabel 1. Data Pegawai Kota Tomohon

Keadaan PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

JABATAN STRUKTURAL	ESELON	JUMLAH	
		FORMASI	RILL
1	2	3	4
SEKRETARIS	III a	1	1
KEPALA SUB BAGIAN	IV a	4	4
FUNGSIONAL UMUM		12	7


Tabel 2. Keadaan PNS Kota Tomohon

Keadaan PNS berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	2	3	4
1	PASCA SARJANA	3	25%
2	SARJANA	4	33%
3	SARJANA MUDA	2	17%
4	SMA/SMK	3	25%

Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN




Gambar 2 Grafik Berdasarkan tingkat Pendidikan

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	2	3
1	LAKI-LAKI	4
2	PEREMPUAN	8

Tabel 4 . Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3 Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin

D. Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilu serentak, yaitu:

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi .
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan Serentak secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters’ turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon adalah

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

4. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
5. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
6. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

4. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
5. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

3. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan adalah bentuk tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

Program dan Kegiatan Tahun 2020, meliputi :

- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Tomohon.

Kegiatan:

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon:
 4. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.
 5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
 6. Layanan Perkantoran
- Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu :
 2. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data :
 3. Dokumen Perencanaan Anggaran
 4. Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian kinerja
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) :
 3. Pengelolaan Barang Milik Negara
 4. Layanan Perkantoran
- Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
 2. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

d. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :

- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW :

5. Sosialisasi Pilkada Serentak 2020

6. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

7. Publikasi Informasi

8. Tahapan Pemilihan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2020

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,482,836,000	Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).	12 Bulan	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	80%	-
	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	1,920,076,000	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan dengan sistematis sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan	90%	-
			Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	95%	
			Terlaksananya layanan perkantoran	12 Layanan Bulan	Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9,528,000	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu.	1 Dokumen	Presentase dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik	100%	-
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	13,690,000	Dokumen perencanaan anggaran	1 Dok	Penyusunan rencana kerja anggaran yang tepat waktu	90%	
Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja			12 Bulan	Presentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%		

	d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	538,799,000	Pengelolaan barang milik negara	1 Dok	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan simak BMN yang sesuai dengan data sak	80%	-
	Layanan Perkantoran		1 Layanan Bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		
	e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	743,000	Laporan hasil Evaluasi LAKIP	1 Laporan	Presentase laporan Evaluasi LAKIP	80%	-
3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	16,268,903,000	Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan).		Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu	89%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	16,268.903,000	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	100%	-
			Pengelolaan PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan	Persentase proses PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kotadapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	
			Publikasi dan Informasi	1 edisi	Persentase penyampaian publikasi dan informasi dan kliping kepemiluan dan Pilkada	100%	
			Tahapan pemilihan	1 laporan	Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	100%	

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2019.
- c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Sebagai indikatornya dikelompokkan dalam 2 (dua) indikator, yaitu:

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) yaitu, Indikator masukan (input), Indikator Keluaran (output), Indikator Hasil (outcome).

untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kegiatan Tahun 2020 dapat dianalisa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020 dan Tabel 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2019 realisasi, Sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	23,378,000	22,641,800	96.85	
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8,888,000	2,950,000	33.19	
		Terlaksananya layanan perkantoran	1,887,810,000	1,873,704,099	99.25	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu.	9,528,000	3,000,000	31.49	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen perencanaan anggaran	11,938,000	-	0.00	
		Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1,752,000	-	0.00	
	d. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran	Pengelolaan barang milik negara	4,600,000	4,270,000	92.83	
		Layanan Perkantoran	534,199,000	437,523,994	81.90	

	e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	Laporan hasil Evaluasi LAKIP	743,000	-	0.00	
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1,500,000	-	0.00	
		Pengelolaan PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	200,000	-	0.00	
		Publikasi dan Informasi	800,000	-	0.00	
		Tahapan pemilihan	16,266,403,000	14,446,429,166	88.81	
TOTAL			18,751,739,000	16,790,519,059	89.54	

Tabel 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2019

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISALI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	1 Laporan	27,396,000	23,531,600	85.89	-
		Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	1 Juknis	10,336,000	3,628,300	35.10	
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	8,380,000	5,145,000	61.40	
		Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Pemilu	1 Laporan	72,437,000	64,617,737	89.21	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	2,294,944,000	2,235,160,977	97.40	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu	1 Dokumen	6,028,000	5,200,000	86.26	-
		Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dokumen	26,525,000	26,523,000	99.99	
		Sarana dan prasarana keperluan pemilu	1 Unit	59,041,000	59,038,345	100.00	
		Ketersediaan Logistik Pemilu	1 Unit	425,536,000	422,760,549	99.35	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	143,401,000	134,379,446	93.71	-
		Layanan Operasional dan Pelayanan TI	12 Bulan	34,200,000	33,276,714	97.30	
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	5,602,000	3,676,625	65.63	
		Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen	4,784,000	1,723,000	36.02	
		Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen	53,776,000	45,872,375	85.30	
		Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2 Dokumen	67,739,000	64,368,400	95.02	
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen	308,550,000	297,365,704	96.38			

		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen	125,900,000	125,900,000	100.00	
		Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	489,024,000	489,023,300	100.00	
		Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	1 Dokumen	-	-	0.00	
		Badan Penyelenggaraan Ad Hoc Pemilu	1 Badan Ad Hoc	3,629,853,000	3,623,282,214	99.82	
	d. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan persediaan stock Opname	1 Unit	4,508,000	4,508,000	100.00	-
		Pengelolaan barang milik negara	1 Dokumen	108,014,000	84,803,678	78.51	
		Pengamanan Tahapan Pemilu	1 Layanan	20,400,000	3,633,180	17.81	
		Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	10,950,000	3,000,000	27.40	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	564,886,000	556,425,000	98.50	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1,078,931,000	1,051,564,070	97.46	
	e. Pemeriksaan di lingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	Laporan hasil Reviu laporan keuangan	1 Laporan	36,396,000	30,826,300	84.70	-
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Advokasi dan Sengketa Hukum	1 Kasus	3,500,000	3,491,000	99.74	-
		Peraturan/Keputusan Pemilu	1 Rancangan	4,176,000	4,076,675	97.62	
		Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	60,167,000	59,825,444	99.43	
		Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	117,800,000	115,224,198	97.81	

b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Rancangan Pedoman/Juknis	1 Rancangan	4,990,000	894,750	17.93	-
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	1 Layanan	15,400,000	15,257,204	99.07	
	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	1 Layanan	1,500,000	740,000	49.33	
	Publikasi Informasi	1 Edisi	8,660,000	1,885,000	21.77	
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1 Satker	75,000,000	42,962,575	57.28	
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1 Dokumen	40,000,000	33,019,493	82.55	
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	50,000,000	28,900,663	57.80	
	Tahapan Pemilihan	1 Laporan	250,100,000	249,204,747	99.64	
	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Terpilih Pemilu	16 Orang	29,749,000	29,747,624	100.00	
	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	4 Orang	-	-	0.00	
	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Laporan	114,278,000	113,065,540	98.94	

	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	59,000,000	58,050,000	98.39	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	123,498,000	122,772,168	99.41	
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1 Kegiatan	448,500,000	410,270,129	91.48	
	Relawan Demokrasi	1 Satker	414,550,000	412,859,923	99.59	
	Pemungutan Suara	1 Satker	45,322,000	45,316,958	99.99	
	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1 Satker	-	-	0.00	
	Penetapan Hasil Pemilu	1 Dokumen	-	-	0.00	
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16 Orang	131,902,000	114,776,428	87.02	
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1 Suara	1,185,230,000	1,184,108,910	99.91	
TOTAL			12,800,859,000	12,445,682,943	97.23	

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3. Di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2020** dengan 6 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 18.751.739.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 16.790.519.059,-** dengan prosentase **89.54%**, sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2019** dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 12.800.859.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 12.445.682.943,-** dengan prosentase **97.23%**, Tahun Anggaran 2020 Realisasi Anggarannya lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang di sebabkan banyak kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan Kegiatan tersebut sudah masuk dalam kegiatan Tahapan Pilkada .

Dari tabel tersebut diperoleh data tahun anggaran 2020 bahwa:

- 5 (Lima) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja > 80% atau berkategori baik/sangat baik.
- 8 (Delapan) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja >0 – 50 % atau berkategori buruk/amat buruk.

Adapun 7 (tujuh) indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih berkategori Buruk (0 %-50%) adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) **33.19%**.
- 2) Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu **31.49%**.
- 3) Dokumen perencanaan anggaran **0%**
- 4) Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja **0%**
- 5) Laporan hasil Evaluasi LAKIP **0%**
- 6) Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 **0%**
- 7) Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota adalah **0 %**
- 8) Publikasi dan Informasi **0 %**

Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2020 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan masih terdapat 8 (Delapan) Indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih Buruk (0%-50%). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam terlaksananya Program-Program dan Kegiatan-kegiatan di tahun anggaran 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi .
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan Serentak secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran .

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kota Tomohon; perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberikan Informasi kepada Pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan serta kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.